

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 3 TAHUN 1991 SERI D.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 12 TAHUN 1990
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa biaya pembuatan kartu tanda penduduk untuk warga Negara Indonesia dan warga Asing serta Kartu Keluarga yang sudah ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/864/PUOD, Tanggal 6 Maret 1990 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 474.4/3683/pem.Um tanggal 8 Agustus 1990 perihal Biaya Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga.
- b. Bahwa perubahan biaya pembuatan tersebut diatas perlu ditetapkan dalam peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah. (LN Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037)
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah

Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang kependudukan Orang Asing;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pendaftaran Orang Asing;
6. Keputusan Persiden R.I Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunsn Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Pengaturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk, dan perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 470/Inst/1184-Pem.um/86 tentang sistem pengelolaan dan kependudukan dengan menggunakan Komputer;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/75 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Pasal I

Peraaturan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 4 tahun 1978 tentang kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 320/KS.400/Huk/SK/1978, tanggal 11 April 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 21 tahun 1978 seri C.1, tanggal 15 April 1978 yang telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. :

- a. Nomor 9 tahun 1982 tentang perubahan pertama kali peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, nomor 4 tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan dengan surat keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 188.342/SK.153-Huk/1983, tanggal 25 Januari 1983 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupetan Daerah Tingkat II Cirebon, Nomor 1 Tahun 1983 C.1 tanggal 27 Januari 1983.
- b. Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan dengan surat Keputusan gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.230-Huk/1987, tanggal 17 Februari 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 Seri C.1 tanggal 3 Maret 1987.
- c. Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1209-Huk/1989 tanggal 9 Juni 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1989 Seri C.1, tanggal 24 Juni 1989

Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama 2 (dua) tahun dan berakhirnya pada tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dan dapat

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama 3 (Tiga) tahun yang berakhir pada tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan 3 (tiga) tahun.

B. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing, Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan Surat Keterangan Sementara bagi Warga Negara Asing dipungut biaya dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kartu Keluarga untuk WNI Rp. 500,-
 - b. Kartu Keluarga untuk WNA Rp. 500,-
 - c. Kartu Tanda Penduduk untuk WNI tidak ternasuk fotoRp. 1.000,-
 - d. Kartu Tanda Penduduk untuk WNA tidak termasuk foto Rp. 1.000,-
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara untuk WNA Rp. 3.000,-
 - f. Ketentuan biaya fotoRp. 300,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 12 November 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 23 Maret 1991, Nomor 188.342/SK.634-Huk/91.

GOVERNOR HEAD OF REGION**LEVEL I JAWA BARAT**

TTD

H. R. MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 30 Maret 1991 Nomor 3 Tahun 1991 Seri C.1

**SECRETARY OF REGION / REGION****LEVEL II CIREBON****Drs. H.M. NUHRIANA HUSNADI****NIP.480 041 206**